



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASMAN Alias ONGGO Bin ABD. MAJID;**
2. Tempat lahir : Sepabatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Butungan Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Majene oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di damping oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang berkantor di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene, berdasarkan surat penetapan nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMAN Alias ONGGO Bin ABD. MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASMAN Alias ONGGO Bin ABD. MAJID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Rutan Kelas IIB Majene dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu berat Netto : 0.0823 Gram.
 - 2) 1 (satu) lembar potongan aluminium foil rokok warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa punya anak yang masih kecil, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merasa bersalah, sehingga Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-50 / Mjene / Enz / 09 / 2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HASMAN Alias ONNGO Bin ABD MAJID pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polman, atau setidaknya menurut Pasal 84 Ayat (4) KUHP termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bertemu di rumah teman terdakwa atas nama Muki (DPO) di Bababulo, Desa Babbulo, Kec. Pamboang, Kab. Majene, lalu sekitar jam 23.00 wita terdakwa meninggalkan rumah Muki (DPO) dan bertemu seseorang yang identitasnya terdakwa tidak kenal, namun sepengetahuan terdakwa orang tersebut adalah keluarga atau kerabat Muki (DPO), dan orang tersebut bertanya ke terdakwa "Orang mana kita" kemudian terdakwa menjawab "orang tinambung" dan orang tersebut kembali bertanya "ada dikenal penjual barang" terdakwa menjawab "kenapai" dan orang tersebut mengatakan "mau sekaligus pakai" dan terdakwa menjawab "bisaji karena adaji kukenal", selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polman dengan menggunakan motor milik teman terdakwa dan langsung menemui Saksi M. Asri Alias Asri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditempat biasanya Saksi Asri kumpul bersama teman – temanya, pada saat terdakwa bertemu

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ASRI terdakwa langsung bertanya kepada Saksi ASRI "ada barang aaa" lalu Saksi ASRI menjawab "tunggu dulu ku tanya dulu" kemudian terdakwa memberikan uang milik terdakwa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Asri langsung pergi mengambil narkoba jenis shabu dengan menggunakan motor milik teman terdakwa, sekitar sepuluh menit terdakwa dan teman terdakwa menunggu Saksi ASRI datang dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terbungkus aluminium foil rokok warna merah, setelah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Saksi ASRI terdakwa dan teman terdakwa langsung menuju kepenginapan Lino 01 di lingk. Lipu, Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, pada saat sampai di tempat tersebut teman terdakwa menyerahkan ke terdakwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi ASRI, dan terdakwa menyimpannya diatas meja penjualan yang ada dipinggir jalan, kemudian teman terdakwa keluar menggunakan motor miliknya dengan alasan untuk membeli rokok dan menjemput seorang perempuan untuk sama – sama menggunakan narkoba jenis shabu, sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu dan teman terdakwa datang seorang diri, tidak lama kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan teman terdakwa langsung melarikan diri menggunakan motor miliknya, pada saat itu pula terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terbungkus aluminium foil rokok warna merah, selanjutnya terdakwa langsung diamankan di ruangan sat. Narkoba polres majene.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2322/NNF/IX/2022 tanggal 02 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor barang bukti 4975/2023/NNF.

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.

2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasman Alias ONGGO Bin ABD. MAJID, diberi nomor barang bukti 4976/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.

3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Asri Alias Asri, diberi nomor barang bukti 4977/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HASMAN Alias ONNGO Bin ABD MAJID pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Lipu, Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menuju ke Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polman dengan menggunakan motor milik teman terdakwa lalu bertemu Saksi M. Asri Alias Asri (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) ditempat biasanya Saksi Asri kumpul bersama teman – temanya, pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi ASRI terdakwa langsung bertanya kepada Saksi ASRI "ada barang aaa" lalu Saksi ASRI menjawab "tunggu dulu ku tanya dulu" kemudian terdakwa memberikan uang milik terdakwa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asri, kemudian Saksi Asri pergi mengambil narkoba jenis shabu dengan menggunakan motor milik teman terdakwa, sekitar sepuluh menit terdakwa dan teman terdakwa menunggu Saksi ASRI datang dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terbungkus aluminium foil rokok warna merah, setelah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Saksi ASRI terdakwa dan teman terdakwa langsung menuju kepenginapan Lino 01 di lingk. Lipu, Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, pada saat sampai di tempat tersebut teman terdakwa menyerahkan ke terdakwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi ASRI, dan terdakwa menyimpannya diatas meja penjualan yang ada

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan, kemudian teman terdakwa keluar menggunakan motor miliknya dengan alasan untuk membeli rokok dan menjemput seorang perempuan untuk sama – sama menggunakan narkoba jenis shabu, sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu dan teman terdakwa datang seorang diri, tidak lama kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan teman terdakwa langsung melarikan diri menggunakan motor miliknya, pada saat itu pula terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terbungkus aluminium foil rokok warna merah, selanjutnya terdakwa langsung diamankan di ruangan sat. Narkoba polres majene.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2322/NNF/IX/2022 tanggal 02 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor barang bukti 4975/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasman Alias ONGGO Bin ABD. MAJID, diberi nomor barang bukti 4976/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Asri Alias Asri, diberi nomor barang bukti 4977/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MUH. ASIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama beberapa anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene termasuk Bripda Yusri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika yang berada di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Saksi bersama tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari itu juga setelah tertangkapnya Terdakwa kami melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin;
- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa posisi Terdakwa sedang berdiri di samping cafe penginapan Lino 01 bertempat di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian terhadap Terdakwa dan sekitar tempat kejadian tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu namun pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku dan menunjukkan kepada petugas di mana dirinya menyimpan bungkus aluminium foil rokok warna merah berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0823 Gram;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA personal sat narkoba polres Majene mendapat informasi bahwa adanya seseorang yang mencurigakan di samping penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara,

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian hari itu juga Saksi bersama tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menindaklanjuti informan tersebut, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai dari kejauhan tepatnya di samping cafe sekaligus penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kami melihat seseorang yang mencurigakan dari gerak gerik orang tersebut yang sedang berdiri, kemudian Saksi bersama tim menghampiri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan tersebut langsung mengamankan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Hasman Alias Onggo Bin Abd. Majid (Terdakwa). Kemudian kami melakukan penggeledahan badan pakaian dan sekitar tempat kejadian tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu namun dari hasil interogasi Terdakwa mengaku dan menunjukkan kepada petugas di mana dirinya menyimpan bungkus aluminium foil rokok warna merah berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di bawah karpet di bawah meja cafe, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dari Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin yang beralamat di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman. Selanjutnya pada hari itu juga kami langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, setiba di rumah Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama personal Sat. Narkoba Polres Majene lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diinterogasi terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin mengaku telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu terbungkus aluminium foil rokok warna merah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Lk. Andika yang beralamat di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman. Setelah itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap Lk. Andika di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu,

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, setiba di rumah sekitar pukul 03.40 WITA namun kami tidak berhasil menemukan atau menangkap Lk. Andika dan dinyatakan DPO oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin serta barang bukti di amankan dan di bawa ke dibawa ke ruangan Sat. Res Narkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuannya berada di TKP sedang menunggu teman bernama Dedi sedangkan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan profesi dibidang kesehatan dengan Terdakwa melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat *kooperatif* dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan namun Terdakwa seperti merasa ketakutan dengan selalu mengelak sambil berkata “ada apa ini.. ada apa ini...” dan pada akhirnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat dimana ada narkotika jenis sabu yang disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan residivis;
- Bahwa Saksi Syarifuddin adalah masyarakat yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim dan yang memanggil Syarifuddin untuk menyaksikan kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang lain;
- Bahwa atas petunjuk Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu disimpan dan ditemukan di bawah karpet yang ada di bawah meja cafe yang berada di lantai dasar di bawah meja cafe sekaligus penginapan Lino 01;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada disana bukan sebagai pengunjung cafe maupun sebagai tamu menginap di penginapan Lino 01 melainkan sebagai orang yang singgah di sana untuk menunggu temannya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan masih utuh belum terpakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI YUSRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama beberapa anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene termasuk Briptu Muh. Asis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba yang berada di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Saksi bersama tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari itu juga setelah tertangkapnya Terdakwa kami melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin;
- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa posisi Terdakwa sedang berdiri di samping cafe penginapan Lino 01 bertempat di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian terhadap Terdakwa dan sekitar tempat kejadian tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu namun pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku dan menunjukkan kepada petugas di mana dirinya menyimpan bungkus aluminium foil rokok warna merah berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,0823 Gram;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA personal sat narkoba polres Majene mendapat informasi bahwa adanya seseorang yang mencurigakan di samping penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian hari itu juga Saksi bersama tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menindaklanjuti informan tersebut, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai dari kejauhan tepatnya di samping cafe sekaligus penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kami melihat seseorang yang mencurigakan dari gerak gerik orang tersebut yang sedang berdiri, kemudian Saksi bersama tim menghampiri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan tersebut langsung mengamankan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Hasman Alias Onggo Bin Abd. Majid (Terdakwa). Kemudian kami melakukan penggeledahan badan pakaian dan sekitar tempat kejadian tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu namun dari hasil interogasi Terdakwa mengaku dan menunjukkan kepada petugas di mana dirinya menyimpan bungkus aluminium foil rokok warna merah berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di bawah karpet di bawah meja cafe, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dari Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin yang beralamat di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman. Selanjutnya pada hari itu juga kami langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, setiba di rumah

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama personal Sat. Narkoba Polres Majene lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diinterogasi terhadap Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin mengaku telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu terbungkus aluminium foil rokok warna merah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Lk. Andika yang beralamat di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman. Setelah itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap Lk. Andika di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, setiba di rumah sekitar pukul 03.40 WITA namun kami tidak berhasil menemukan atau menangkap Lk. Andika dan dinyatakan DPO oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Asri Alias Asri Bin Amiruddin serta barang bukti di amankan dan di bawa ke dibawa ke ruangan Sat. Res Narkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuannya berada di TKP sedang menunggu teman bernama Dedi sedangkan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan profesi dibidang kesehatan dengan Terdakwa melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat *kooperatif* dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan namun Terdakwa seperti merasa ketakutan dengan selalu mengelak sambil berkata "ada apa ini.. ada apa

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini...” dan pada akhirnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat dimana ada narkoba jenis sabu yang disimpan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan residivis;
- Bahwa Saksi Syarifuddin adalah masyarakat yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim dan yang memanggil Syarifuddin untuk menyaksikan kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang lain;
- Bahwa atas petunjuk Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu disimpan dan ditemukan di bawah karpet yang ada di bawah meja cafe yang berada di lantai dasar di bawah meja cafe sekaligus penginapan Lino 01;
- Bahwa Terdakwa berada disana bukan sebagai pengunjung cafe maupun sebagai tamu menginap di penginapan Lino 01 melainkan sebagai orang yang singgah di sana untuk menunggu temannya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan masih utuh belum terpakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI M. ASRI Alias ASRI Bin AMIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu terhadap diri Saksi dari pengembangan tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap sedang berada di rumah di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di rumah ada bapak, ibu dan kakak Saksi bernama Aswar;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga Terdakwa adalah om Saksi;
- Bahwa peran Saksi terkait tertangkapnya Terdakwa, karena Saksi telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dimana Saksi membantu Terdakwa dalam mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas di rumah Saksi tidak ada ditemukan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Saksi di tempat biasa nongkrong di rumah teman Saksi di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman tempat kumpul bersama dengan teman-teman langsung Saksi dekati Terdakwa dan bertanya "apaji om" dijawab Terdakwa "ada barang aaa.." lalu Saksi menjawab "tunggu dulu kutanya dulu Andika" dan kebetulan di tempat kumpul-kumpul ada Andika lalu Saksi bertanya langsung kepada Andika "ada pembeli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Andika mengatakan kepada Saksi "ambilmi uangnya baru kerumah, saya duluan pakai motornya tunggu saya disitu" lalu Saksi mengambil uang yang ada pada temannya Terdakwa yang bernama Dedi lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa dan Dedi, menuju rumah Andika. Setelah Saksi sampai di rumah Andika lalu Andika datang dan mengatakan kepada Saksi "tunggu dulu" lalu Andika langsung naik ke rumahnya dan Saksi menunggu di depan rumah Andika sedangkan Saksi masih di atas motor. Pada saat Andika turun dari rumahnya langsung transaksi dengan menyerahkan bungkus aluminium foil rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Andika, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi meninggalkan Andika di depan rumahnya dan kembali menemui Terdakwa ditempat semula. Begitu bertemu Terdakwa dan Dedi lalu Saksi langsung menyerahkan bungkus aluminium foil rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Dedi dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian mereka berdua langsung pergi sedangkan Saksi kembali menemui teman-teman nongkrong sambil meminum ballo hingga pukul 01.30 WITA, Saksi pun pulang ke rumah di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambung, Kabupaten Polman dan langsung tidur. Pada hari itu juga hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA petugas Sat. Narkoba Polres Majene datang ke rumah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu, setelah diinterogasi Saksi mengakui telah memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus aluminium foil rokok warna merah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedi yang diperoleh dari Andika yang beralamat di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman. Setelah itu Saksi ikut bersama petugas dalam melakukan pengembangan terhadap Andika di rumahnya di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, setiba di rumah sekitar pukul 03.40 WITA namun petugas tidak berhasil menemukan atau menangkap Andika dan dinyatakan DPO oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi di amankan dan di bawa ke ruangan Sat. Narkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celananya kemudian menyerahkan uang tersebut kepada temannya (Dedi), kemudian Dedi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi seorang diri ke rumah Andika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Andika duluan pulang dan menunggu di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke dalam rumah Andika, karena Andika menyuruh Saksi untuk menunggu diluar di depan rumahnya;
- Bahwa yang dikatakan Dedi saat menyerahkan uang tersebut kepada Saksi "ini uang Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah barang bukti yang Saksi serahkan kepada Dedi di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Andika;
- Bahwa Saksi mengetahui Andika menjual narkoba jenis sabu dari teman;
- Bahwa Saksi pernah konsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya seorang diri;
- Bahwa yang mengenalkan pertama kali narkoba jenis sabu kepada Saksi adalah teman;
- Bahwa Saksi yang mengetahui penjual narkoba jenis sabu selain itu Saksi mau membantu mencari narkoba jenis sabu, karena Terdakwa masih om Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada hubungan pekerjaan profesi dibidang kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli sabu untuk apa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Dedi, nanti setelah di kantor Polisi baru Saksi mengetahuinya namanya;
- Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada awal bulan puasa tahun 2023 di rumah Saksi di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Andika seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gram berat narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di ambil dari Andika;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mengetahui Saksi tahu penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak tahu berapa usia kedua anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI MUH. AMIN, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan perkara penangkapan oleh petugas Sat Narkoba Polres Majene kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Lingkungan Lippu, Kelurahan

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (di samping penginapan Lino 01);

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Sat. Narkoba pada saat itu, yaitu 1 (satu) saset kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus aluminium foil rokok warna merah;
- Bahwa kronologi kejadian sebelumnya saya berada di lantai 2 (dua) cafe Lino 01 bersama dengan teman-teman dan ang telah diamankan oleh petugas dan dilakukan interogasi pada saat itu, serta saya juga melihat ada beberapa petugas sedang mencari sesuatu disekitar tempat kejadian, sekitar 10 (sepuluh) menit saya dipanggil oleh petugas agar menyaksikan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang terbungkus aluminium foil rokok warna merah, selanjutnya orang yang diamankan dan barang bukti yang ditemukan di bawa oleh petugas;
- Bahwa yang sempat saya saksikan pada saat itu hanya satu orang yang diamankan oleh petugas yaitu Lel. HASMAN;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Lel. HASMAN memiliki ijin atau tidak untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2322/NNF/IX/2022 tanggal 02 Juni 2023 dengan kesimpulan:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor barang bukti 4975/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasman Alias ONGGO Bin ABD. MAJID, diberi nomor barang bukti 4976/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Asri Alias Asri, diberi nomor barang bukti 4977/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI ROSMIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon dari petugas Polres Majene yang mengatakan suami Saksi sekarang sedang ditangkap dan ditahan di Polres Majene dengan kasus sabu;
- Bahwa menurut penyampaian petugas Polres Majene bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di samping cafe penginapan Lino 01 bertempat di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selama ini kerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa baru sekitar 7 (tujuh) bulan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi serta anak-anak di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Luaor di rumah orang tua Saksi kemudian pindah ikut suami dan berdomisili di Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman hingga sekarang;
- Bahwa biasa hampir setiap pagi mulai pukul 07.00 WITA hingga sore hari baru pulang kerumah bahkan bila waktu shalat maghrib Terdakwa sudah ada di rumah dan selalu shalat di masjid;
- Bahwa Saksi selain ibu rumah tangga juga bekerja sebagai pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene dengan gaji per bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun diterima per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan yang menafkahi Saksi dan anak-anak adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Anak pertama berusia 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan anak kedua berusia 3 (tiga) tahun, keduanya sering menangis dan selalu bertanya kemana bapak, karena selama ini anak-anak lebih dekat dengan bapaknya bahkan sering bermain dengan anak-anak;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti narkoba jenis sabu di rumah;
- Bahwa sejauh ini Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dan bahkan selama dirumahpun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu baik di dalam kamar maupun di luar kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pipet bening ataupun alat hisap berupa bong di rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dedi dan M. Asri;
- Bahwa Tidak ada teman dari Terdakwa yang datang ke rumah menawarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminum-minuman keras hingga mabuk-mabukan sampai teler;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya pamit pergi kerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum baru kali ini Terdakwa tersangkut kasus tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 07.00 WITA pulang ke rumah sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa sebelum shalat magrib sudah ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa Terdakwa memiliki handphone android merek samsung namun sudah lama rusak;
- Bahwa sebelum handphone tersebut rusak Saksi sering membuka handphone Terdakwa baik itu sms ataupun whatsapp namun tidak ada yang mencurigakan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh Terdakwa selama bekerja sebagai buruh bangunan per hari mendapat upah gaji Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan dibayarkan per 2 (dua) minggu;
- Bahwa bila Terdakwa menerima upah gaji semua gaji tersebut diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa tidak pernah memintanya kembali uang yang sudah diserahkan kepada Saksi;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Terdakwa memberikan uang di luar gaji kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar menjalani hukuman akan memperbaiki diri dan berusaha agar tidak kembali mengkonsumsi sabu dan apabila Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lebih baik Saksi yang mundur memilih untuk berpisah karena Saksi sudah tidak sanggup menerima keadaan seperti ini atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang rehabilitasi namun Saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa selama Terdakwa di tahan terus terang Saksi pusing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain dibantu oleh orang tua yakni ibu Saksi yang menafkahi kami sedangkan bapak Saksi sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi tambahkan sekiranya keterangan yang Saksi berikan sudah cukup namun ada yang ingin Saksi sampaikan di hadapan persidangan memohon keringanan hukuman untuk suami Saksi (Terdakwa) dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memiliki anak-anak yang masih kecil masih membutuhkan bapaknya sebagai panutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu yang kemudian diamankan oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di pinggir jalan depan penginapan Lino 01;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap sedang menunggu teman bernama Dedi di depan cafe penginapan Lino 01 tepatnya di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan keponakan dari Muki teman sesama buruh bangunan;
- Bahwa Dedi yang pertama kali menginginkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu di rumah teman Terdakwa sesama buruh bangunan bernama Muki sambil minum kopi di Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Muki dan bertemu dengan Dedi keponakan dari Muki, kemudian Dedi bertanya kepada Terdakwa "orang mana kita" lalu Terdakwa menjawab "orang Tinambung" lalu Dedi bertanya kembali "ada dikenal penjual barang" di jawab Terdakwa "kenapa" Dedi berkata kembali "mau sekaligus pakai" lalu Terdakwa berkata "bisaji karena adaji kukenal", setelah itu Dedi meminta diantar membeli narkoba jenis sabu dan secara kebetulan Saksi pun kenal dengan M. Asri yang mengetahui di mana tempat mendapatkan narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Dedi langsung menuju ke Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman dengan menggunakan sepeda motor milik Dedi untuk menemui M. Asri dan setiba di Sepabatu Terdakwa langsung bertemu dengan M. Asri lalu M. Asri menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Dedi. Setelah itu kami berdua langsung meninggalkan M. Asri menuju ke penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, lalu Terdakwa diturunkan disuruh menunggu dengan alasan Dedi ingin buang air kecil, setelah itu Dedi pamit keluar menggunakan motor miliknya untuk membeli rokok dan menjemput seorang perempuan untuk sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dan sebelum Dedi pergi menitip pesan kepada Terdakwa simpan dulu disini narkoba jenis sabu di atas meja setelah Dedi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja lalu Dedi pun pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di penginapan Lino 01. Sekitar 2 (dua) jam kepergian Dedi tiba-tiba petugas datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat di mana Dedi telah menyimpan bungkusan aluminium foil rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu diatas meja akan tetapi petugas tidak menemukannya, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam pencarian, tiba-tiba petugas menemukan barang bukti tersebut berada di bawah karpet di bawah meja yang sebelumnya barang bukti tersebut di simpan Dedi diatas meja,

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa di amankan dan di bawa ke ruangan Sat. Narkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa baru kenal dengan Dedi;
- Bahwa malam itu tujuan Terdakwa ingin bertemu dengan Muki, setelah minum kopi hendak pulang Terdakwa bertemu dengan Dedi yang minta diantar membeli narkotika jenis sabu karena Dedi tidak tahu mau beli di mana, sehingga Terdakwa mengantar Dedi menemui M. Asri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu di kuasai oleh Dedi sejak dari Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman sampai ke penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Dedi meletakkan bungkus aluminium foil rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu di atas meja namun ternyata oleh Dedi menyimpannya di bawah karpet, karena Terdakwa tidak melihat orangnya siapa yang telah memindahkan barang bukti tersebut di bawah karpet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kesehariannya selain sebagai buruh bangunan terkadang menjadi tukang becak kadang juga sebagai nelayan;
- Bahwa Mengenai penghasilan terkadang tidak menentu dan semua penghasilan yang Terdakwa peroleh langsung diberikan kepada isteri dan apabila Terdakwa membutuhkan rokok ataupun bensin yang bayarkan adalah isteri;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima sebelumnya dari kepala tukang sebagai upah kerja, karena awalnya uang tersebut untuk membeli handphone sebagai panjar uang muka yang Terdakwa serahkan kepada Dedi namun oleh Dedi dibelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya saat Terdakwa hendak pulang dari rumah Muki lalu Dedi datang menawarkan handphone merk samsung G7 warna putih yang dipegangnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berminat untuk membelinya sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda panjar uang muka pembelian handphone kepada Dedi;
- Bahwa sampai sekarang handphone tersebut masih dipegang oleh Dedi hingga Terdakwa ditangkap handphone belum diserahkan dengan alasan mau mengambil dos dan charger HP tersebut di rumahnya;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Asri memperoleh 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membelinya dari Andika;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat berada di Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa saat ke rumah Muki menggunakan sepeda motor milik ipar;
- Bahwa Terdakwa di bonceng Dedi dengan menggunakan sepeda motor milik Dedi menemui M. Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik ipar karena takut kehabisan bensin di jalan;
- Bahwa Rumah ipar Terdakwa berada di Luaor;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum menikah dan sempat berhenti;
- Bahwa Awalnya Terdakwa diturunkan oleh Dedi di penginapan Lino 01, dikarenakan Dedi ingin buang air kecil lalu Terdakwa di suruhnya menjagai bungkus aluminium foil rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang diletakan diatas meja, kemudian Dedi pamit ingin membeli rokok lalu mengambil dos serta charger HP di rumahnya dan menjemput seorang perempuan di kosan untuk sama-sama menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung pulang karena tidak ada kendaraan yang dipakai sehingga Terdakwa mengikuti saja ke mana Dedi pergi sedangkan Terdakwa sudah terlanjur membeli handphone Dedi yang belum juga diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis sabu tersebut di larang, apabila kejadiannya seperti ini tentu Terdakwa sejak awal tidak akan mengikuti Dedi apa lagi Terdakwa merasa dijebak oleh Dedi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan dan di sel, Dedi datang menemui Terdakwa dan langsung Terdakwa di peluk Dedi sambil meminta maaf karena Dedi butuh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk di setor kepada Polisi bila dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki handphone android merek Samsung namun handphone tersebut sekarang layarnya sudah lama rusak;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut mau di konsumsi bersama Dedi, Terdakwa dan perempuan yang akan di jemput Dedi;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan M. Asri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan M. Asri, karena masih ada hubungan keluarga yakni keponakan dari sepupu 1 (satu) kali Terdakwa;
- Bahwa M. Asri sekarang sedang diadili dengan kasus yang sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,0823Gram;
- 1 (satu) potongan aluminium foil rokok warna merah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di pinggir jalan depan penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah karpet kantin di kos Lino;
3. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Dedi;
4. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 WITA Terdakwa bertamu di rumah teman Terdakwa sesama buruh bangunan bernama Muki sambil minum kopi di Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Muki dan bertemu dengan Dedi keponakan dari Muki, kemudian Dedi bertanya kepada Terdakwa "orang mana kita" lalu Terdakwa menjawab "orang Tinambung" lalu Dedi bertanya kembali "ada dikenal penjual barang" di jawab Terdakwa "kenapa" Dedi berkata kembali "mau sekalian pakai" lalu Terdakwa berkata "bisaji karena adaji kukenal", setelah itu Dedi meminta diantar membeli narkoba jenis sabu dan secara kebetulan Saksi pun kenal dengan M. Asri yang mengetahui di mana tempat mendapatkan narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Dedi langsung menuju ke Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman dengan menggunakan sepeda motor milik Dedi untuk menemui M. Asri dan setiba di Sepabatu Terdakwa langsung

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan M. Asri lalu M. Asri menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Dedi. Setelah itu kami berdua langsung meninggalkan M. Asri menuju ke penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, lalu Terdakwa diturunkan disuruh menunggu dengan alasan Dedi ingin buang air kecil, setelah itu Dedi pamit keluar menggunakan motor miliknya untuk membeli rokok dan menjemput seorang perempuan untuk sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dan sebelum Dedi pergi menitip pesan kepada Terdakwa simpan dulu disini narkoba jenis sabu di atas meja setelah Dedi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja lalu Dedi pun pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di penginapan Lino 01. Sekitar 2 (dua) jam kepergian Dedi tiba-tiba petugas datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat di mana Dedi telah menyimpan bungkus aluminium foil rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu diatas meja akan tetapi petugas tidak menemukannya, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam pencarian, tiba-tiba petugas menemukan barang bukti tersebut berada di bawah karpet di bawah meja yang sebelumnya barang bukti tersebut di simpan Dedi diatas meja, selanjutnya Terdakwa di amankan dan di bawa ke ruangan Sat. Narkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima sebelumnya dari kepala tukang sebagai upah kerja, karena awalnya uang tersebut untuk membeli handphone sebagai panjar uang muka yang Terdakwa serahkan kepada Dedi namun oleh Dedi dibelikan narkoba jenis sabu;

6. Bahwa Terdakwa tidak langsung pulang dari kos lino 01 karena tidak ada kendaraan yang dipakai sehingga Terdakwa mengikuti saja ke mana Dedi pergi sedangkan Terdakwa sudah terlanjur membeli handphone Dedi yang belum juga diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar yang bernama Muslimin Alias Sandi Alias Bapak Asong Bin Tahang sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa berprofesi sebagai tukang bangunan, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di mana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, “menjual” berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, “membeli” berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan depan penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara,

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah karpet yang berada di bawah meja kantin Penginapan Lino;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2322/NNF/IX/2022 tanggal 02 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor barang bukti 4975/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasman Alias ONGGO Bin ABD. MAJID, diberi nomor barang bukti 4976/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan antara keterangan Terdakwa yang selaras dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwasanya Terdakwa membantu Dedi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menunjukkan tempat di mana bisa mendapatkan narkoba jenis sabu yakni kepada Saksi Muh. Asri alias Asri bin Amiruddin dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset, dan Terdakwa menemani Dedi untuk menemui Saksi Muh. Asri alias Asri bin Amiruddin, namun demikian Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari Dedi maupun Saksi Muh. Asri alias Asri bin Amiruddin, selanjutnya Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah yang dimaksudkan oleh unsur ini, sehingga unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan Primer menjadi tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur pertama dakwaan Subsider sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primer yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka uraian pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Primer tentang Setiap Orang akan diambil alih dalam mempertimbangkan tentang unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsider;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan depan penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu dan pada penangkapan tersebut

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah karpet yang berada di bawah meja kantin Penginapan Lino;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu di rumah teman Terdakwa sesama buruh bangunan bernama Muki sambil minum kopi di Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Muki dan bertemu dengan Dedi keponakan dari Muki, kemudian Dedi bertanya kepada Terdakwa "orang mana kita" lalu Terdakwa menjawab "orang Tinambung" lalu Dedi bertanya kembali "ada dikenal penjual barang" di jawab Terdakwa "kenapai" Dedi berkata kembali "mau sekaligus pakai" lalu Terdakwa berkata "bisaji karena adaji kukenal", setelah itu Dedi meminta diantar membeli narkotika jenis sabu dan secara kebetulan Saksi pun kenal dengan M. Asri yang mengetahui di mana tempat mendapatkan narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Dedi langsung menuju ke Dusun Sepabatu II, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman dengan menggunakan sepeda motor milik Dedi untuk menemui M. Asri dan setiba di Sepabatu Terdakwa langsung bertemu dengan M. Asri lalu M. Asri menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Dedi. Setelah itu kami berdua langsung meninggalkan M. Asri menuju ke penginapan Lino 01 di Lingkungan Lippu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, lalu Terdakwa diturunkan disuruh menunggu dengan alasan Dedi ingin buang air kecil, setelah itu Dedi pamit keluar menggunakan motor miliknya untuk membeli rokok dan menjemput seorang perempuan untuk sama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dan sebelum Dedi pergi menitip pesan kepada Terdakwa simpan dulu disini narkotika jenis sabu di atas meja setelah Dedi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja lalu Dedi pun pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di penginapan Lino 01. Sekitar 2 (dua) jam kepergian Dedi tiba-tiba petugas datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat di mana Dedi telah menyimpan bungkusan aluminium foil rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu diatas meja akan tetapi petugas tidak menemukannya, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam pencarian, tiba-tiba petugas menemukan barang bukti tersebut berada di bawah karpet di bawah meja yang sebelumnya barang bukti tersebut di simpan Dedi diatas meja, selanjutnya Terdakwa di amankan dan di bawa ke ruangan Sat. Narkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima sebelumnya dari kepala tukang sebagai upah kerja, karena awalnya uang tersebut untuk membeli handphone sebagai panjar uang muka yang Terdakwa serahkan kepada Dedi namun oleh Dedi dibelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2322/NNF/IX/2022 tanggal 02 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor barang bukti 4975/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasman Alias ONGGO Bin ABD. MAJID, diberi nomor barang bukti 4976/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan membantu Dedi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menunjukkan tempat di mana bisa mendapatkan narkoba jenis sabu yakni kepada Saksi Muh. Asri alias Asri bin Amiruddin dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset, dan Terdakwa menemani Dedi untuk menemui Saksi Muh. Asri alias Asri bin Amiruddin tanpa mendapatkan keuntungan sama sekali dari Dedi maupun Saksi Muh. Asri alias Asri bin Amiruddin, selanjutnya Terdakwa bersedia menerima titipan Dedi berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah karpet yang berada di bawah meja kantin penginapan Lino 01 merupakan sebuah perbuatan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur **menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel kumulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0823Gram dan 1 (satu) potongan aluminium foil rokok warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasman Alias Onggo Bin Abd. Majid** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Hasman Alias Onggo Bin Abd. Majid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hasman Alias Onggo Bin Abd. Majid** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,0823Gram;
 - 1 (satu) potongan aluminium foil rokok warna merah;

Dimusnahkan;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.
Ttd.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ira Amperawati

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mjn